

Sejarah Kebijakan Pendidikan Diniyah dan Dampaknya terhadap Perkembangan Lembaga Pendidikan Diniyah di Indonesia

Nihayatur Rofiqoh*, Achmad Zaini, Navisah Al Ainiyah, Rizka Rahmatulloh, Muhammad Toha Sobirin

Pendidikan Agama Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author: nihaya236@gmail.com, achmad.zaini@uinsa.ac.id, alnavisah@gmail.com, rizkarahmatulloh@gmail.com, sobirinmuhammadtohaaa@gmail.com.

Article History

Received : November 22th, 2025

Revised : January 10th, 2026

Accepted : January 25th, 2026

Abstract: Madrasah diniyah memiliki peran yang sangat signifikan. Madrasah diniyah tidak hanya berperan sebagai sarana pembelajaran agama, tetapi juga menjadi jembatan dalam memperkuat moral masyarakat, melestarikan tradisi keislaman, serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika sejarah perkembangan kebijakan madrasah diniyah dan perannya dalam mendukung pendidikan Islam di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*Library Research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti menghimpun data dari berbagai literatur, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan regulasi Madrasah Diniyah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan terhadap Madrasah Diniyah telah memberikan dasar legal dan arah pengembangan yang signifikan bagi penguatan pendidikan Islam. Pengakuan ini memberikan peluang bagi Madrasah Diniyah untuk berkembang sebagai lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pembinaan moral dan spiritual masyarakat. Meski demikian, pelaksanaan kebijakan di lapangan masih menemui berbagai kendala, seperti terbatasnya sumber daya, bantuan finansial, lemahnya kemampuan pengelolaan lembaga, serta kurangnya kolaborasi efektif antara pemerintah dan masyarakat. Hambatan-hambatan ini mengakibatkan kebijakan yang ada belum memberikan dampak optimal. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan ke depan memerlukan pendekatan yang partisipatif, adaptif, dan kontekstual agar Madrasah Diniyah benar-benar dapat menjalankan peran strategisnya dalam membangun pendidikan Islam yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Keywords: Efektivitas kebijakan, Madrasah diniyah, Konseptual, Pendidikan Islam.

PENDAHULUAN

Madrasah diniyah merupakan lembaga pendidikan yang telah berdiri sejak lama di Indonesia, bahkan sebelum negara ini merdeka. Keberadaan Madrasah Diniyah dilatar belakangi adanya keinginan dari masyarakat Islam untuk belajar secara seimbang antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. (Sef & Damayanti, 2020) Hal ini dijelaskan dalam hadist Bukhari da Muslim:

مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

Artinya: “Barangsiapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memahamkan dalam urusan agama.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari hadist tersebut, Allah swt memerintahkan umat islam untuk mempelajari

ilmu syariat dan memperdalam ilmu agama. Kemudian umat Muslim dapat mengetahui ajaran-ajaran agama Islam, serta dapat mengetahui haram dan halalnya suatu hukum yang ada di dalam kehidupan Masyarakat. (Rusdiana & Kodir, 2022)

Adanya Madrasah Diniyah di Indonesia atas tiga landasan, diantaranya adalah landasan normatif relegius, landasan yurdis, dan landasan historis. Ketiga landasan tersebut saling melengkapi dan memperkuat eksistensi Madrasah Diniyah sebagai lembaga pendidikan Islam non-formal yang memiliki fondasi kokoh secara spiritual, yurdis, maupun kultural. Selain itu, ketiga landasan tersebut juga dapat memperkuat posisi Madrasah Diniyah sebagai lembaga yang tidak hanya sah secara hukum dan agama, tetapi juga berakar kuat dalam sejarah dan

budaya masyarakat Indonesia (Samsuriadi, 2017).

Madrasah Diniyah hadir sebagai alternatif pendidikan Islam. Madrasah Diniyah ini mengintegrasikan pendidikan formal dengan pendidikan Islam yang kontekstual, sederhana, dan berbasis kearifan lokal (Khair & Agustini, 2024). Hal ini, telah banyak dirasakan oleh masyarakat luas, terutama dalam mencetak generasi-generasi muslim yang memiliki landasan spiritual dan karakter kepribadian yang kuat. (Ashari et al., 2023) Di tengah arus modernisasi dan globalisasi, peran madrasah diniyah menjadi semakin penting sebagai penyeimbang antara pendidikan umum dan pendidikan agama (Aprilianto et al., 2024). Dalam konteks pendidikan nasional, madrasah diniyah menjadi pelengkap penting dari pendidikan formal, terutama dalam memperkuat pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) (Hakim & Muis, 2023).

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, keberadaan Madrasah Diniyah diakui secara Nasional dan diklasifikasikan sebagai bagian dari lembaga pendidikan keagamaan. Sebagai bagian dari sistem pendidikan formal, Madrasah Diniyah diwajibkan untuk mengikuti standar Nasional pendidikan dan menjalani proses penyetaraan status secara nasional. Jika sebelumnya lulusan madrasah diniyah hanya *single track*, kini mereka memiliki fleksibilitas untuk melanjutkan pendidikan ke berbagai jenjang formal (*multi track*). Hal ini dimungkinkan karena kurikulum Madrasah Diniyah telah mencakup sejumlah mata pelajaran umum yang ditetapkan sebagai standar minimum dalam sistem pendidikan nasional (Rizki et al., 2024). Selain itu juga Kementerian Agama menerbitkan beberapa kebijakan, salah satunya adalah yang mendukung pembiayaan operasional untuk Madrasah Diniyah, seperti Program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan pelatihan guru Madrasah Diniyah (Djakfar, 2024).

Namun, di balik kebijakan yang tampak afirmatif tersebut, implementasi di lapangan sering kali menemui kendala. Banyak Madrasah Diniyah yang masih berjalan secara mandiri, dengan keterbatasan dana dan kesulitan dalam mengakses bantuan dari pemerintah akibat kendala administratif serta minimnya pendampingan teknis. Selain itu, kurikulum yang diterapkan di berbagai Madrasah Diniyah masih

bervariasi dan belum sepenuhnya mengacu pada standar nasional yang ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirancang di tingkat pusat dan kenyataan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga pendidikan di tingkat masyarakat (Basri & Arifin, 2021).

Kebijakan Madrasah Diniyah mewakili fondasi struktural dalam membentuk arah dan kualitas sistem Madrasah Diniyah itu sendiri. Sebagai manifestasi kebijakan publik, tujuan utama yang ingin dicapai adalah peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Kebijakan Madrasah Diniyah merupakan refleksi dari upaya pemerintah untuk mengakomodasi dan menghormati keberagaman budaya dan agama di dalam masyarakat. Lebih dari sekadar peraturan, kebijakan Madrasah Diniyah menjadi instrumen kunci dalam mengarahkan evolusi dan inovasi dalam dunia pendidikan, sejalan dengan kebutuhan masyarakat dalam menghadapi dinamika perkembangan zaman (Rifdillah et al., 2024).

Di sisi lain, Madrasah Diniyah memiliki peran yang sangat signifikan. Madrasah Diniyah tidak hanya berperan sebagai sarana pembelajaran agama, tetapi juga menjadi jembatan dalam memperkuat moral masyarakat, melestarikan tradisi keislaman, serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Dengan pendekatan berbasis komunitas, lembaga ini memperoleh legitimasi sosial yang tinggi dan seringkali lebih dipercaya daripada lembaga formal, terutama dalam pembinaan akhlak dan ibadah (Indriana & Saád, 2021). Oleh karena itu, pengaruh kebijakan Madrasah Diniyah dalam pendidikan Islam di masyarakat perlu dikaji secara teoritis dan konseptual.

Maka, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika sejarah perkembangan kebijakan madrasah diniyah dan dampaknya terhadap perkembangan lembaga pendidikan diniyah di Indonesia. Fokus utama tulisan ini adalah mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang ada di Madrasah Diniyah dan menganalisis sejauh mana kebijakan tersebut di implementasikan di masyarakat. Dengan menggunakan analisis dokumen kebijakan, teori pendidikan Islam, serta kajian pustaka yang relevan, tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai peran kebijakan Madrasah Diniyah dalam memajukan


pendidikan Islam terutama di kalangan masyarakat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah kajian pustaka atau studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode yang telah dipaparkan oleh Sugiono. (Sugiyono, 2020) Instrumen pengumpulan data pada tulisan ini yaitu menggunakan alat seperti buku, artikel,

jurnal yang bersifat cetak maupun online. Metode pengumpulan data dalam tulisan ini dilakukan dengan teknik membaca teks yang hendak diteliti, dengan tujuan peneliti memperoleh pesan atau maksud, informasi, mencakup isi yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. (Rofiqoh & Bakar, 2025)

Setelah penulis memahami teks tertulis terkait pengaruh kebijakan Madrasah Diniyah dalam pendidikan Islam di masyarakat, penulis melakukan observasi terhadap system pendidikan yang relevan dengan tema penelitian. Setelah data-data terkumpul, penulis melakukan analisis data, sehingga dapat memperoleh hasil dari konsep pengaruh kebijakan Madrasah Diniyah dalam pendidikan Islam di masyarakat.



Gambar I. *Research Flow*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari literature review pada enam artikel, penulis mendapatkan beberapa temuan yang menarik, diantaranya; Temuan pertama, Kebijakan di Madrasah Diniyah diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui pembaruan kurikulum, penguatan kompetensi tenaga pendidik, serta pengembangan sarana pendukung. Kurikulum dirancang agar lebih adaptif terhadap tantangan zaman dengan mengutamakan pembelajaran Islam yang mendalam, aplikatif, dan berorientasi pada pembentukan karakter. (Rizki et al., 2024) Pelatihan dan sertifikasi guru menjadi elemen krusial dalam upaya peningkatan mutu pengajaran. (Sef & Damayanti, 2020) Meski demikian, kebijakan-kebijakan tersebut pada realitanya hanya sebagai formalitas saja. Selain itu juga terkendala oleh keterbatasan sumber

daya, fasilitas, dan penguasaan teknologi, yang berdampak pada ketidakmerataan kualitas pendidikan, terutama di wilayah-wilayah terpencil. (Aisyah, 2024)

Temua kedua, kebijakan yang diterapkan di Madrasah Diniyah memberikan dampak positif terhadap perkembangan pendidikan diniyah di Indonesia. Kebijakan ini berhasil meningkatkan pemahaman keagamaan siswa, yang kini lebih mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, serta menumbuhkan minat mereka untuk aktif dalam kegiatan sosial-keagamaan. (A'yun & Anshori, 2022) Masyarakat mulai merasakan manfaat dari pendidikan agama tersebut. Namun, masih ditemukan tantangan, terutama rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peran Madrasah Diniyah, sehingga dukungan aktif dan kontribusi finansial terhadap lembaga masih terbatas.

Tabel 1. Matriks analisis data yang digunakan untuk literature review

Author, Title, Journal	Method	Result
Hakim, L. N., & Muis, A. (2023). Analisis Kebijakan Pendidikan Madrasah Diniyah. <i>Nusantara. Journal of Islamic Studies</i> , 4(1), 93-101. https://doi.org/10.54471/njis.2023.4.1.93-101	<i>Library Research</i>	Hasil penelitian dari penelitian ini menunjukkan bahwa, kebijakan-kebijakan tentang madrasah diniyah dari tahun 1964 sampai dengan tahun 2014 awalnya mengalami berbagai kendala mulai dari kurangnya minat masyarakat terhadap madrasah diniyah meskipun madrasah ini telah memiliki ijazah formal hingga tidak memiliki efek social.
Rizki, M. F. F., Zamzani, P. N., & Fahreza, M. (2024). Analisis Kebijakan Kurikulum Madrasah dan Madrasah Diniyah di Indonesia. <i>JIPP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan</i> , 7(1), 809-816. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i1.3150	<i>Library Research</i>	Hasil yang menunjukkan dalam penelitian ini adalah perkembangan kebijakan madrasah dan madrasah diniyah di Indonesia sehingga menciptakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sef, W., & Damayanti, S. (2024). Eksistensi PAI pada Madrasah Diniyah dalam Pengembangan Pendidikan Islam Di Indonesia. <i>Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah</i> , 9(1), 100-114. https://doi.org/10.48094/raudhah.v9i1.628	<i>Library Research</i>	Menunjukkan bahwa, upaya yang dapat dilakukan oleh Madrasah Diniyah adalah menciptakan ide-ide inovatif dalam pendidikan Islam atau mengembangkan metode yang lebih menarik, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.
Qurrota A'yun, & Anshori, I. (2022). Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah Di Kabupaten Pasuruan Dalam Perspektif Teori Struktural. <i>Fungsional The Indonesian Journal of Social Studies</i> , 5(1), 12–20. https://doi.org/10.26740/ijss.v5n1.p12-20	<i>Library Research</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan sistem pembelajaran selama pandemi, jika dilihat melalui teori struktural fungsional Talcott Parsons dengan fungsi AGIL, dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Adaptation, untuk menanggapi masalah kenakalan dan kurangnya moral pelajar, diterbitkan kebijakan wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah. (2) Goal Attainment, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul dan berakhlakul karimah. (3) Integration, pemerintah bersinergi dan bekerja sama dengan sekolah-sekolah serta orang tua untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini. (4) Latency, diharapkan para peserta didik dapat mengikuti kegiatan ini dengan semangat dan antusiasme, sehingga tujuan dari diberlakukannya kebijakan wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan dapat tercapai.
Nurul Aisyah. (2024). Studi Evaluatif Kebijakan Madrasah Diniyah Takmiliah Terintegrasi (MDTT) di SD Negeri Suryodiningratan 2 Yogyakarta. <i>Attractive : Innovative Education Journal</i> , 6(2), 515–522. https://doi.org/10.51278/aj.v6i2.1465	<i>Evaluative Research</i>	Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa alasan Kementerian Agama Kota Yogyakarta merumuskan kebijakan mengenai MDTT karena adanya keprihatinan terhadap peserta didik di SD Negeri yang tingkat kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an (BTAQ) nya rendah, dalam hal teknis dilapangan mengadakan PKS (Perjanjian Kerjasama) dengan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Pelaksanaan MDTT di SD Negeri Suryodiningratan 2 melibatkan pihak sekolah dan Penyuluh Agama Honorer (PAH) sebagai tenaga pengajar MDTT secara keseluruhan sehingga proses pelaksanaan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, untuk hasil evaluasi kebijakan MDTT dengan menggunakan model evaluasi CIPP diperoleh hasil (+ + + +). Hasil tersebut menggambarkan bahwa

Author, Title, Journal	Method	Result
Aprilia, W., Fatonah, S., & Fanani, S. A., (2021). Analisis Elemen Elemen Kebijakan Pengembangan Madrasah Diniyah Di Pondok Pesantren Jember, 20(2), 1-15. http://dx.doi.org/10.29300/attalim.v20i2.2836	Case Study Research	komponen konteks berjalan dengan efektif, komponen input sudah memadai dan terpenuhi dengan baik, komponen proses juga berjalan dengan baik dengan adanya kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat, dan komponen produk juga menghasilkan perubahan yang signifikan terkait pengetahuan agama pada siswa. Jadi, berdasarkan temuan hasil penelitian di atas dengan menggunakan CIPP, dapat disimpulkan bahwa kebijakan MDTT cukup efektif.
		Hasil penelitian ini meliputi: 1) Pelaku kebijakan pengembangan Madrasah Diniyah di Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember, antara lain Prof. Dr. K. M. Noor Hasirudin, M.Fil.I., Ibu Nyai Robiatul Adawiyah, S.H.I., Ustadz Halim, dan Ustadz Suparman. 2) Kebijakan pengembangan Madrasah Diniyah mencakup: a) Kurikulum yang berfokus pada kajian kitab nahwu dan fiqh, b) Rekrutmen guru dari alumni Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember dan luar pondok seperti Pondok Pesantren Ma'had Ali Salafi Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dan IAIN Jember, c) Pengembangan profesional pendidik dengan mengirim guru untuk belajar di luar pesantren atau di Pondok Pesantren Lirboyo, Sidogiri, dan lainnya, serta evaluasi internal, d) Pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran. 3) Faktor lingkungan yang mempengaruhi kebijakan adalah struktur sosial dan demografi sekitar Pondok Pesantren Darul Hikam Kaliwates Jember, yang terletak dekat dengan IAIN Jember dan bekerja sama dalam program wajib asrama bagi mahasiswa.

Pembahasan

Sejarah Kebijakan Madrasah Diniyah

a. Kebijakan Madrasah Diniyah dalam PMA Nomor 13 tahun 1964

Kebijakan Madrasah Diniyah dalam PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 13 Tahun 1964 merupakan salah satu regulasi awal yang secara resmi mengatur tentang Madrasah Diniyah di Indonesia. Melalui peraturan ini, pemerintah menetapkan landasan formal untuk pembinaan dan pengelolaan Madrasah Diniyah sebagai bagian dari sistem pendidikan agama non-formal yang berperan dalam memperkuat pendidikan keagamaan di masyarakat (Hakim & Muis, 2023). Madrasah Diniyah dalam Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 1964 dibagi menjadi tiga jenjang, yakni: Madrasah Diniyah Awwaliyah/Ula (4 tahun); Madrasah Diniyah Wustha (3 tahun); dan Madrasah Diniyah Ulya (3 tahun). Sesuai dengan fungsi madrasah diniyah, kurikulumnya benar-benar berorientasi pada mata pelajaran Agama. Madrasah yang dibentuk dengan keputusan menteri Agama Nomor 13 tahun 1964 ini hampir tidak memiliki efek sosial, sehingga hanya sedikit peserta didik yang

meminta ijazah formal dari institusi pendidikan ini. Para lulusan Madrasah diniyah setelah dikeluarkannya kebijakan PMA nomor 13 tahun 1964 hanya bisa melanjutkan ke jenjang Madrasah Diniyah Lanjutan, di mana lulusan Madrasah Diniyah Awwaliyah, hanya diterima di jenjang Madrasah Diniyah Wustha dan begitu seterusnya (Urrobingah et al., 2024).

b. Kebijakan Madrasah Diniyah dalam PMA Nomor 3 tahun 1983

Pada tanggal 9 Maret 1983, Kementerian Agama Republik Indonesia kembali mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri agama Nomor 3 tahun 1983 tentang kurikulum Madrasah Diniyah. PMA ini dikeluarkan dalam upaya Penyeragaman dan Peningkatan Mutu pendidikan Madrasah Diniyah sekaligus untuk membakukan kurikulum Madrasah Diniyah (Rohmatullah, 2023). Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1983 bertujuan untuk menyatukan standar dan meningkatkan mutu Madrasah Diniyah serta memenuhi harapan orang tua agar pendidikan agama anak-anak mereka lebih diperluas.

Kebijakan ini meningkatkan durasi pembelajaran dari 10 menjadi 18 jam per minggu dan menambah jumlah mata pelajaran di semua jenjang. Namun, dari perspektif *civil effect*, kebijakan ini masih belum berhasil mengatasi masalah profesi lulusan dan sistem *single track*, yakni kecenderungan di mana lulusan Madrasah Diniyah Awwaliyah hanya dapat melanjutkan ke tingkat Wustha, dan lulusan Wustha hanya diterima di tingkat Ulya, sebagaimana persoalan yang juga terdapat dalam kebijakan sebelumnya (Hakim & Muis, 2023).

c. Kebijakan Madrasah Diniyah dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, regulasi ini menjadi landasan normatif bagi seluruh penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, termasuk Madrasah Diniyah. Melalui UU tersebut, eksistensi Madrasah Diniyah mulai mendapat pengakuan secara nasional dan secara resmi diklasifikasikan sebagai bagian dari lembaga pendidikan keagamaan (Masnuah et al., 2022). Sebagai lembaga Pendidikan Formal, Madrasah Diniyah dalam pelaksanaannya harus mengacu pada Standart Nasional Pendidikan, dan dilakukan penyetaraan status nasional. Lulusan Madrasah diniyah yang pada awalnya *single Track* menjadi *multi Track*, yakni keleluasaan lulusan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan formal manapun. Namun peminat Madrasah Diniyah masih belum ada peningkatan level sedikitpun (Hakim & Muis, 2023).

d. Kebijakan Madrasah Diniyah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 memperkuat posisi Madrasah Diniyah dalam sistem pendidikan nasional, dengan memberikan kedudukan sejajar dengan lembaga lain terkait bantuan pemerintah, pengakuan lulusan, dan peluang standarisasi pendidikan. Namun madrasah Diniyah memiliki tantangan yang harus segera diselesaikan, yakni bagaimana para penyelenggara Madrasah Diniyah secara arif merespon pemberlakuan PP 55 Tahun 2007 tersebut. Standarisasi pendidikan madrasah diniyah jelas merupakan salah satu solusi dan alternatif yang harus dilakukan. PP Nomor 55 Tahun 2007 memperkuat keberadaan Madrasah

Diniyah, namun tidak menghilangkan persoalan di lapangan, terutama terkait tuntutan lembaga keagamaan untuk mendapatkan dukungan finansial. Keterbatasan dana akibat kemandirian dalam pengembangan fasilitas menjadi tantangan utama. Kehadiran PP ini dianggap memberikan harapan baru dalam aspek pendanaan, mendorong pula lahirnya lembaga pendidikan diniyah baru dengan struktur yang lebih formal (Sholeh, 2022).

e. Kebijakan Madrasah Diniyah dalam PMA nomor 13 tahun 2014

Pada PMA nomor 13 tahun 2014 Madrasah Diniyah diatur secara rinci dalam tata pelaksanaannya. Peraturan ini sebagai penyempurna dari peraturan sebelumnya dan belum disosialisasikan secara utuh ke berbagai kalangan sehingga masyarakat luas utamanya pesantren tidak mengetahui identitas Madrasah Diniyah Formal sesuai dengan ketentuan PMA Nomor 13 tahun 2014 ini. Faktanya banyak beberapa pesantren menganggap bahwa Madrasah Diniyah yang diselenggarakannya sebagai Madrasah Diniyah Formal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun setelah dilakukan kajian secara mendalam dapat diidentifikasi bahwa Madrasah Diniyah yang ada di berapa pesantren belum sampai pada tingkatan formal sesuai PMA no. 13 tahun 2014 (Anwar, 2021).

Dampak Terhadap Perkembangan Kebijakan Lembaga Pendidikan Diniyah Di Indonesia

Analisis terhadap berbagai kebijakan Madrasah Diniyah menunjukkan bahwa regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah, mulai dari PMA Nomor 13 Tahun 1964 hingga PMA Nomor 13 Tahun 2014, secara progresif telah memberikan pengaruh yang signifikan dalam memperkuat posisi Madrasah Diniyah sebagai pilar pendidikan Islam di tengah masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya memberikan legitimasi hukum, tetapi juga mendorong proses standarisasi kurikulum, klasifikasi jenjang pendidikan, serta membuka ruang bagi integrasi Madrasah Diniyah ke dalam sistem pendidikan nasional. (Rusdiana & Kodir, 2022)

Dampak terhadap masyarakat sangat besar, terutama dalam meningkatkan akses pendidikan keagamaan, menjunjung tinggi moralitas, keislaman, serta melestarikan tradisi keagamaan yang berbasis masyarakat. Madrasah

Diniyah berperan sebagai lembaga yang menjembatani antara kebutuhan pendidikan formal dan kebutuhan spiritual masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang minim akses terhadap sekolah berbasis keislaman (Ismail et al., 2022).

Madrasah Diniyah, sebagai salah satu jenis/satuan pendidikan keagamaan yang memberikan pendidikan umum dengan tetap mempertahankan ciri khasnya sebagai lembaga pendidikan Islam. Pelajaran Diniyah meliputi pelajaran al-Quran, Hadits, Fiqh, Akhlak, Sejarah Islam, dan Bahasa Arab. Sehingga membantu meningkatkan kesadaran dan pengamalan ajaran agama di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. (Sef & Damayanti, 2020) Keberadaan Madrasah Diniyah juga berperan sebagai agen stabilitas sosial melalui penyebaran nilai-nilai perdamaian dan toleransi, yang sangat penting dalam menjaga harmonisasi antar warga di tengah keberagaman masyarakat. (Fajarudin & Muttaqin, 2024)

Namun, hasil analisis menunjukkan adanya kesenjangan antara substansi kebijakan dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Ada beberapa Madrasah Diniyah yang tetap berfungsi dengan baik dengan sumber daya di bawah standar dan tidak mendapat bantuan pemerintah secara efektif. Adapaun yang menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan pengaruh positif kebijakan tersebut biasa terjadi pada teknis, administratif, dan pendampingan kelembagaan. (Sef & Damayanti, 2020)

Tantangan lain dalam implementasi kebijakan terkait Madrasah Diniyah adalah adanya perbedaan penerapan kurikulum di berbagai daerah, meskipun berada di bawah koordinasi kementerian yang sama. Kondisi ini menegaskan perlunya pendekatan yang lebih terintegrasi dan kontekstual sesuai karakteristik lokal. Di samping itu, keterbatasan tenaga pendidik dan sarana prasarana juga menjadi hambatan dalam memaksimalkan peran Madrasah Diniyah dalam pendidikan Islam di masyarakat. (Aprilia et al., 2021) Hal ini menunjukkan adanya jarak antara rumusan kebijakan di tingkat pusat dan realitas sosial di lapangan.

Maka, untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, pendidikan, dan masyarakat (orang tua peserta didik) dalam pengembangan Madrasah Diniyah. Hubungan Madrasah Diniyah dengan masyarakat (orang tua peserta didik) pada

hakekatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pribadi peserta didik, sekaligus lembaga terkait khususnya di Madrasah Diniyah. Menurut Mulyasa, pihak Madrasah Diniyah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Hubungan yang telah terbangun dengan baik antara keduanya menurut Mulyasa (dalam Sunarto) akan dapat membentuk: (Rusdiana & Kodir, 2022).

1. Saling pengertian antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain yang ada di masyarakat, termasuk dunia kerja.
2. Saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti dan pentingnya peranan masing-masing.
3. Kerja sama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat dan mereka merasa ikut bertanggung jawab atas suksesnya pendidikan di sekolah, khususnya di Madrasah Diniyah.

Sebagai contoh pada penelitian yang dilakukan oleh Zahro, studi kasus di Pasuruan Jawa Timur. Kebijakan ini berhasil meningkatkan mutu pendidikan di program Tahfidz TPQ Al-Ihsan Lebak Pasuruan, menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan yang kontekstual dapat memberikan dampak positif terhadap pendidikan Islam di tingkat komunitas. (Zahro' et al., 2024) Seperti juga pada studi kasus di Madrasah Diniyah Takmiliah Terintegrasi (MDTT) di SD Negeri Suryodiningratan 2 Yogyakarta yang menggunakan model evaluasi CIPP, (Aisyah, 2024) serta beberapa kasus lain yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, antara Madrasah Diniyah dan masyarakat harus mempunyai kesamaan tujuan dan saling melibatkan. Dijelaskan dalam Surah al-Hujurat ayat 13:

إِنَّا كَرَّمَكُم مِّنْ عِندِ اللَّهِ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ ۝ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Sungguh, yang mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha Mengetahui dan Maha Teliti”. (QS. Al-Hujuraat [49]: 13)

Ayat diatas menjelaskan, kebaikan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw., memiliki dimensi spiritual dan dimensi sosial. Yang menjadikan Islam bukan hanya memiliki dimensi *hablu minallah*, tetapi dimensi sosial menjadi

bagian yang sama pentingnya bagi Islam. Secara empiris dan fundamental, keterbatasan instansi Pendidikan secara alamiah menyebabkan perlunya pelibatan masyarakat. Dengan adanya bantuan masyarakat maka dapat memperingan tugas Lembaga dalam meningkatkan mutu pendidikan. Lembaga juga memerlukan adanya dukungan moral dan masukan serta harapan Masyarakat sekaligus kontrol atas kinerja dan produktivitasnya. (Rusdiana & Kodir, 2022)

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنزُرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: “Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mu’min itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (Q.S. At-Taubah [9]: 122).

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan nyata dan masyarakat harus terus memperkuat peran partisipatifnya dalam mendukung keberlangsungan Madrasah Diniyah sebagai lembaga pendidikan Islam yang relevan, adaptif, berorientasi pada pembangunan karakter bangsa secara berkelanjutan, (Rifdillah et al., 2024) dan berdaya saing dalam mendidik generasi muslim yang tidak hanya paham agama, tetapi juga siap menghadapi tantangan zaman secara intelektual dan spiritual. (Aprilia et al., 2021)

KESIMPULAN

Kesimpulan dari perkembangan kebijakan Madrasah Diniyah menunjukkan bahwa, kebijakan yang diimplementasikan terhadap Madrasah Diniyah telah menyediakan legitimasi hukum sebagai pijakan institusional dan arah pengembangan yang signifikan bagi penguatan pendidikan Islam nonformal. Regulasi seperti PMA, UU Sisdiknas 2003, dan PP No. 55 Tahun 2007 secara bertahap memperjelas status, struktur, serta peran Madrasah Diniyah dalam sistem pendidikan nasional. Pengakuan ini membuka peluang bagi Madrasah Diniyah untuk berkembang sebagai lembaga pendidikan Islam yang berkontribusi nyata dalam pembinaan moral dan spiritual masyarakat. Namun demikian, dampak kebijakan ini masih menghadapi kendala dalam implementasinya, diantaranya pada keterbatasan dana, lemahnya manajemen kelembagaan, serta belum optimalnya sinergi

Selain itu, mempelajari agama disetarakan dengan jihad di jalan Allah. Di sana ada jihad dengan senjata dan jihad dengan berdakwah. Maka, ikut serta berkontribusi dalam mengembangkan Madrasah Diniyah adalah salah satu bentuk jihad kita dengan berdakwah. (Rusdiana & Kodir, 2022) Hal ini dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 122:

antara pemerintah dan masyarakat menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan ke depan memerlukan pendekatan yang lebih partisipatif, kontekstual, dan adaptif terhadap kebutuhan lokal agar Madrasah Diniyah benar-benar mampu menjalankan perannya sebagai pelopor pendidikan Islam yang berkelanjutan dan berdaya saing di tengah masyarakat.

REFERENSI

- A’yun, Q., & Anshori, I. (2022). Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah Di Kabupaten Pasuruan Dalam Perspektif Teori Struktural. *The Indonesian Journal of Social Studies*, 2(5), 37–45.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26740/ijss.v5n1.p12-20>
- Aisyah, N. (2024). Studi Evaluatif Kebijakan Madrasah Diniyah Takmiliyah Terintegrasi (MDTT) di SD Negeri Suryodiningratan 2 Yogyakarta. *Attractive : Innovative Education Journal*, 6(2), 1–12.
<https://doi.org/https://doi.org/10.51278/aj.v6i2.1465>
- Anwar, N. (2021). Provincial Government Policies in Improving the Quality of Madrasah Diniyah Teachers in East Java. *Halaqa: Islamic Education Journal*, 5(1), 89–95.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21070/halaqa.v5i1.1339>
- Aprilia, W., Fatonah, S., & Fanani, S. A. (2021). Analisis Elemen-Elemen Kebijakan

- Pengembangan Madrasah Diniyah Di Pondok Pesantren Jember. *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam*, 20(2), 273–287.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/attalim.v20i2.2836>
- Aprilianto, A., Husnur, M., & Rofiq, M. H. (2024). Leadership of the Head of Madrasah in Forming Santri Religious Competence in Madrasah Diniyah Takmiliyah. *Chalim Journal of Teaching and Learning*, 4(1), 1–13.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31538/cjotl.v4i1.1092>
- Ashari, M. K., Faizin, M., Yudi, U., Aziz, Y., Irhamni, H., & Athoillah, S. (2023). Considering Local Government Policies Related to Madrasah Diniyah Takmiliyah in Indonesia. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 4(3), 414–429.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31538/tjje.v4i3.411>
- Basri, H., & Arifin, Z. (2021). Islamic Education Authonomy: Challenges And Expectations. *Potensia: Jurnal Kependidikan Islam*, 7(2), 1–14.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/potensia.v7i2.13315>
- Djakfar, F. A. (2024). Analisis Problematika Manajemen Pendidikan pada Madrasah Diniyah Takmiliyah. *IMEJ: Islamic Management and Education Journal*, 1(01), 14–27.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62730/imej.v1i01.133>
- Fajarudin, A. A., & Muttaqin, A. I. (2024). Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional: Analisis UU Pesantren 2019 terhadap Pendidikan Diniyah Formal dan Pendidikan Mu'adalah di Indonesia. *Kitabaca: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 113–129.
[https://ejournal.kitabaca.id/index.php/kitabaca/article/view/10](https://ejournal.kitabaca.id/index.php/kita-baca/article/view/10)
- Hakim, L. N., & Muis, A. (2023). Analisis Kebijakan Pendidikan Madrasah Diniyah. *Nusantara Journal of Islamic Studies*, 4(1), 93–101.
<https://doi.org/10.54471/njis.2023.4.1.93-101>
- Indriana, D., & Saád, S. (2021). Kontribusi Madrasah Diniyah Dalam Membentuk Karakter Anak. *Tarbawiyah Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 04(1), 1–14.
<https://doi.org/10.32332/tarbawiyah.v5i1.3022>
- Ismail, I., Zainullah, Z., & Tamam, N. (2022). Implementasi dan Implikasi Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 12(2), 262–287.
<https://doi.org/10.15642/jrp.2022.12.2.262-287>
- Khair, I., & Agustini, F. (2024). Peran Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Pada Zaman Peradaban Modern Saat Ini. *Jurnal Lingkar Pembelajaran Inovatif*, 5(7), 105–117.
- Masnuah, S., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas). *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 9(1), 115–130.
<https://doi.org/https://doi.org/10.69896/modeling.v9i1.1131>
- Rifdillah, M., Visia, V., Gunawan, W., Hidayat, W., & Gunawan, A. (2024). Implikasi Kebijakan Pendidikan Diniyah Terhadap Peningkatan Pendidikan Dan Nilai-Nilai Keagamaan. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 3(4), 181–190.
<https://doi.org/https://doi.org/10.51878/social.v3i4.3069>
- Rizki, M. F. F., Zamzani, P. N., & Fahreza, M. (2024). Analisis Kebijakan Kurikulum Madrasah dan Madrasah Diniyah di Indonesia. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(1), 809–816.
<https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v7i1.3150>
- Rofiqoh, N., & Bakar, M. Y. A. (2025). The Relevance of the Concept of Islamic Education in Ibnu Khladun 's Perspective in the Contemporary Era created. *Edunesia: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 6(1), 123–138.
<https://doi.org/https://doi.org/10.51276/edu.v6i1.1060>
- Rohmatullah, Y. (2023). Kebijakan Tentang Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Non Formal. *Mau'izah: Jurnal Kajian Keislaman*, 2(13).
<https://doi.org/https://doi.org/10.55936/mau'izah.v13i2.137>
- Rusdiana, & Kodir, A. (2022). *Pengelolaan Madrasah Diniyah Kontemporer*. Yayasan

- Darul Hikmah.
- Samsuriadi, S. (2017). Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(02), 181–190.
<https://doi.org/10.26618/jtw.v2i02.1038>
- Sef, W., & Damayanti, S. A. (2020). Eksistensi PAI Pada Madrasah Diniyah Dalam Pengembangan Pendidikan Islam Di Indonesia. *Raudhan: Proud To Be Professionals Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 9(1), 100–114.
<https://doi.org/https://doi.org/10.48094/raudhah.v9i1.628>
- Sholeh, F. (2022). Analisis Kebijakan Publik Terhadap Formalisasi Pondok Pesantren di Indonesia Farhanudin. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 7(2), 199–212.
<https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna/article/view/492>
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Urrobingah, A., Muzaky, A. A., Rahayu, M. F., & Hidayat, F. (2024). History and Dynamics of Madrasahs in Indonesia. *Kasyafa: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 15–26.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61166/kasyafa.v1i1.3>
- Zahro', F., Ma'arif, S., & Sahudi. (2024). Implementasi kebijakan perbub diniyah kabupaten pasuruan untuk meningkatkan mutu pendidikan di program tahfidz tpq alih-san lebak pasuruan. *LEADERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 87–98.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35719/leaderia.v5i2.618>